



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 726 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I 1. **PT. TRIDANA PRATAMA FINANCE**, ber- kedudukan di Ratu Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 9, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. F. Irwan Susanto, SH., 2. Yustinus Hardjono, SH., 3. Mukhlis M. Sutan, SH., 5. Amir Tamba, SH. MH. dan 6. Danny Suryadjaya, SH. Advokat, berkantor di Jalan Musi No.6 C, Jakarta Pusat ;

2 **JIMMY HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau C II/7, Jakarta Selatan ;

3 **PT. TRIDANA INVESTAMA (dahulu PT. DANATRIPUTRA INVESTINDO)**, dahulu ber-kedudukan di Gedung Bank Rakyat Indonesia II Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Ja-karta Pusat ;

4 **JANA HANDALI**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau C II/7, Jakarta Selatan ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II, III, IV/
Pembanding II dan para turut Terbanding ;

II 1. **IPUNG KURNIA**, bertempat tinggal di Jalan

Permata Intan II Nomor 6-7, Jakarta Selatan ;

2 **EDWAR SUMALI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kedoya Permai A.I/9, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Yuli Swasono, SH., 2. Shanti Dewi, SH.MH., 3. Niko Adrian, SH., 4. Guntoro, SH., dan 5. Fredy Hartanto, SH.MH, Advokat, berkantor di

Gedung F & F, Jalan Wolter Monginsidi No.15,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat V dan VI/
Pembanding I dan III ;

m e l a w a n :

PT. BRAHMA SAKA CIPTA, berkedudukan di Plaza
ABDA Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav.59 Jakarta
Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I Penggugat adalah kreditur baru selaku pemegang hak tagih atas piutang Tergugat I

Bahwa berdasarkan Akta Surat Hutang Nomor 120 tertanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Misahardi Wi-lamarta, SH. Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 120") (Bukti P-1), Tergugat I selaku debitur telah mendapat pinjaman kredit dari PT. Lippo Bank selaku kreditur sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan perincian yaitu Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pinjaman rekening koran dan Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk pinjaman tetap On Demand. Bersama ini pula Tergugat II, III, IV, V dan VI selaku para penjamin telah menjaminkan jaminan perseroan maupun jaminan pribadi masing-masing berupa : (i). Hak atas tagihan-tagihan milik Tergugat I kepada pihak ketiga, minimal senilai Rp.16.837.252.310,- (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Akta No.121 tertanggal 15 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-2) ; (ii). Seluruh harta kekayaan milik Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam akta corporate guarantee (jaminan perusahaan) sebagaimana diuraikan dalam Akta Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) No.122 tertanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-2a) ; (iii). Jaminan pribadi masing-masing dari Tergugat II, IV, V dan VI ("Para Jaminan") sebagaimana diuraikan dalam akta jaminan pribadi (Borgtoch), sebagaimana diuraikan dalam Akta Jaminan Pribadi (Borgtoch) No.123 tertanggal 15 Agustus 1997, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-2b) ;

Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-2a dan P-2b, Tergugat I telah mendapat pinjaman pokok dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP-4/BPPN/0101, tanggal 11 Januari 2001 antara PT.Lippo Bank dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Hasanali Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta dengan legalisasi No.595 tanggal 2001 (Bukti P-3), piutang (hak tagih) terhadap Tergugat I beralih dari PT. Lippo Bank kepada BPPN ;

Bahwa kemudian Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pembeli yang beritikad baik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 26 September 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara BPPN dengan Penggugat dan telah dilegalisasi oleh Inggraini Yamin, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T-4) juncto Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No.49 tanggal 26 September 2002 antara BPPN dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Inggraini Yamin, SH. Notaris di Jakarta (Bukt P-4a), telah mengadakan perikatan hukum dengan BPPN, untuk mengalihkan piutang (hak tagih) atas Tergugat I kepada Peng-gugat ;

Bahwa peralihan hak atas tagihan yang terjadi (vide bukti P-3) adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) sebagai berikut :

“Hak milik atas sesuatu keberadaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa per-data untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap keberadaan itu”;

Bahwa berdasarkan Surat No.PROG-4077/AMK-PAKI/BPPN/1002 tertanggal 8 Oktober 2002 perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas PT. Tridana Pratama Finance (Peminjam) kepada PT. Brahma Saka Cipta (Pembeli) (Pengalihan Piutang) (Bukti P-5), peralihan hak atas tagihan yang terjadi telah memenuhi syarat-

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPer sebagai berikut :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak akibatnya, me-lainkan setelah penyerahan surat itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa di-lakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai endosemen” ;

Bahwa dengan demikian adalah patut dan sah apabila Penggugat selaku kreditur baru mempunyai kewenangan penuh secara hukum untuk melakukan upaya hukum dan atau menuntut pelunasan atas hutang Ter-gugat I selaku debitur sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) apabila Para Tergugat wanprestasi dan atau ingkar janji ;

II Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan atau ingkar janji

Bahwa berdasarkan pasal 4 (jangka waktu) Akta Nomor 210, Ter-gugat berkewajiban memenuhi pelunasan hutangnya sebagai berikut :

“Kreditur memberikan fasilitas-fasilitas tersebut diatas kepada debitur untuk jangka waktu :

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bulan lamanya terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1997 dan akan berakhir pada tanggal 15 Februari 1998 untuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) ;

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I sama sekali belum memenuhi ke-wajibannya terhadap Penggugat selaku kreditur baru untuk membayar ke-wajibannya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2123 K/Pdt/ 1996 tertanggal 29 Juni 1998 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut” ;

Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi isi perjanjian, Penggugat telah berupaya menegur Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya melalui surat No.Ref : 428/PP-ltr-hp/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 perihal somasi atas pemenuhan kewajiban PT. Tridana Pratama Finance (TPF) namun Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan ;

Bahwa tindakan Tergugat I dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut adalah tindakan wanprestasi dan atau ingkar janji. Hal mana didasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

Bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, SH.MH.LLM, dalam buku yang berjudul Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis) pada halaman 88 disebutkan sebagai berikut :

“..... apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (ingebrekestelling) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur. Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan : somasi (Indonesia)” ;

Bahwa dengan demikian adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi dan atau ingkar janji ;

III Permohonan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat terhadap seluruh aset ke-kayaan milik Para Tergugat akan dialihkan dan atau dipindahtangankan, maka berdasarkan Pasal 227 (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap se-luruh aset kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang daftarnya akan disampaikan kemudian oleh Penggugat, se-mentara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

IV Permohonan putusan provisi

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah bersalah melakukan wan-prestasi yang sangat merugikan Penggugat dan adanya kecurigaan yang beralasan Para Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawab dan men-cari akal untuk menggelapkan, menjual, menyewakan, mengalihkan dan atau memindah tangankan seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak miliknya kepada pihak manapun, maka sesuai dengan Pasal 180 (1) HIR, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Provisi berupa penghentian segala tindakan dalam bentuk apapun oleh Para Ter-gugat untuk mengalihkan dan/ atau menjual seluruh benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat beralasan dan memiliki dasar-dasar hukum yang kuat maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mem-bayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ru-piah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melak-sanakan isi putusan provisi, terhitung sejak putusan provisi tersebut dibaca-kan hingga dilaksanakannya isi putusan provisi tersebut ;

V Permohonan putusan serta merta

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan ter-lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad verklaard) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- 1 Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala tindakan dalam bentuk apapun untuk mengalihkan dan/atau menjual seluruh aset kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, sementara perkara ini berjalan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

- 2 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan provisi, terhitung sejak putusan provisi tersebut dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan provisi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I selaku debitur telah me-lakukan cidera janji dan atau wanprestasi ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan (conser-vatoir beslag) yang telah diletakkan atas seluruh aset kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat ;
- 4 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar pelunasan hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo ;
- 6 Menyatakan bahwa putusan hakim dapat dijalankan terlebih dahulu walau-pun ada upaya hukum lain (uit voorbaar bij voorraad verklaard) ;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan VI pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakuinya dalam eksepsi ini.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum Eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV dan VI adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, III, IV dan VI.
- 1 Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya wanprestasi dari Tergugat I adalah tidak pada tempatnya, karena Penggugat bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur yang sah dari Tergugat I. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum pula dengan Tergugat II, III, IV dan VI ;

2 Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ini adalah adanya hak tagih atas piutang kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 26 September 2002 antara BPPN dengan Penggugat yang telah dilegalisir oleh Inggрани Yamin, SH, Notaris di Jakarta Juncto Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No.49 tanggal 26 September 2002 antara BPPN dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Anggraini Yamin, SH., Notaris di Jakarta ;

3 Bahwa pada faktanya, dasar hukum perolehan hak tagih oleh Penggugat tersebut dihadapan Notaris Inggрани Yamin, SH, telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn. yang telah diucapkan dalam persidangan pada tanggal 6 April 2004 dan oleh putusan tersebut pula, telah dinyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum Penggugat kepada pihak lain atas piutang terhadap kewajiban tergugat I ;

4 Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat adalah gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum yang sah, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan sebagai pemegang hak tagih terhadap Tergugat I mengingat dasar kepemilikan hak tagih Penggugat kepada Tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn., karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan eksepsi kami ini, dan me-mutuskan untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

2 Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur.

1 Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang didasarkan pada Akte Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Inggрани Yamin, SH antara Penggugat dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dimana atas dibuatnya akta tersebut, Tergugat I telah menyatakan sangat keberatan dan bahkan telah mengajukan gugatan yang saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah gugatan yang didasarkan pada suatu alas hak yang masih diperdebatkan dan diperkarakan oleh Tergugat I dan Penggugat, karenanya gugatan wanprestasi ini seharusnya belum dapat diperiksa dan dipermasalahkan, karena sesungguhnya alas hak bagi Penggugat untuk mengakui bahwa

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat I kepada BPPN qq. Bank Lippo sebagai tagihan miliknya adalah pengakuan yang sangat prematur karena keabsahan dari alas hak tersebut yang dituangkan dalam Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Ingggraini Yamin, SH saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bahkan akta tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn. yang telah diucapkan dalam persidangan pada tanggal 6 April 2004, telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- 3 Bahwa oleh karenanya Tergugat I sudah sepatutnya menyangkal seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan terbukti dalam persidangan, sehingga dengan ini Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan keadaan dan fakta hukum tersebut, dimana Akta Pengalihan Piutang yang dijadikan alas hak oleh Penggugat faktanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dan dalam pemeriksaan pada Mahkamah Agung dalam tahap kasasi, masalah yang sama juga saat ini masih diperiksa dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (kracht) ;
- 4 Bahwa dengan demikian, Penggugat menuntut dipenuhinya kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara Tergugat I dan PT. Bank Lippo adalah pihak yang belum jelas kedudukannya karena sesungguhnya tagihan dari Bank Lippo telah dipindahkan kepada BPPN, sedangkan peralihan dari BPPN masih disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I, karenanya diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat sungguh terlampau prematur sehingga karenanya sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat V juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakuinya dalam Eksepsi ini.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum Eksepsi Tergugat V adalah se-bagai berikut :

I Gugatan kurang sempurna/kurang pihak (Exceptie Plurum Litis Consortium).

- 1 Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan adanya Akta Surat Hutang Nomor 120 tertanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat dan ditanda-tangani Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta antara Tergugat dengan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Lippo, Tbk (bukti TV-1). Bahwa kedudukan PT. Bank Lippo, Tbk sebagai pihak juga diperkuat lagi dengan adanya Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP4/BPPN/0101 tanggal 11 Januari 2001 antara PT. Bank Lippo, Tbk dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Akan tetapi PT. Bank Lippo, Tbk sebagai pihak kreditur dalam akta surat hutang serta sebagai pihak yang me-nyerahkan piutang kepada BPPN tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini,

sehingga gugatan ini kurang pihak dan kurang sempurna. Untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II Gugatan Nebis In Idem.

2 Bahwa gugatan perkara No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. ini didasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 26 September 2002 antara BPPN dan Penggugat dan telah dilegalisasi oleh Inggaini Yamin, SH Notaris di Jakarta juncto Akta Pengalihan Hutang (Cassie) Nomor : 49 tanggal 26 September 2002 antara BPPN dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Inggaini Yamin, SH Notaris di Jakarta (bukti TV-2) ;
- b Surat No.PROG-4077/AMK-PAKI/BPPN/1002 tertanggal 8 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (bukti TV-3).

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen a quo telah terjadi gugat menggugat antara para pihak (termasuk Penggugat sebagai pihak) sebagai berikut :

- a Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.188/G.TUN/2002/ PTUN.DKI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.171/B/2003/PT.TUN.JKT ;
- b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.638/Pdt.G/2002/ PN. Jak.Sel ;
- c Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.148/Pdt.Bth/2003/PN. Cbn (bukti TV-4) ;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem ;

III Penggugat sudah tidak punya kualitas sebagai pihak yang menggugat.

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa didalam putusan perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN. Cbn. antara PT. Tridana Pratama Finance (Tergugat I) dan Ny. Jana Handali (Tergugat IV) melawan PT. Brahma Saka Cipta (Penggugat) di Pengadilan Negeri Cibinong (vide bukti TV-4) memutuskan sebagai berikut :

a Menyatakan batal demi hukum Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Inggraini Yamin, SH ;

b Menyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum Terbantah kepada pihak lain atas piutang terhadap kewajiban Para Pemban-tah ;

Bahwa oleh karena telah dibatahkannya Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 serta juga telah dinyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum Penggugat atas piutang Para Tergugat, maka Penggugat sudah tidak punya kualitas sebagai pihak yang menggugat lagi karena di muka hukum piutang tersebut batal demi hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel tanggal 15 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I selaku debitur telah me-lakukan cidera janji dan atau wanprestasi ;
- Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar pelunasan hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam per-kara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp.359. 000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, V dan VI/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuat-kan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.41/PDT/2008/PT.DKI tanggal 21 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding/para turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2008 dan tanggal 9 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding/para turut Terbanding dengan perantara-an kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2008

dan 25 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2008 dan 16 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.365/Pdt.G/2004/PN. Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2008 dan 31 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 13 November 2008 dan 14 November 2008 telah di-beritahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemohon Kasasi di-ajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2008 dan 27 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam teng-gang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PEMOHON KASASI I (Tergugat I, II, III dan IV) :

DALAM EKSEPSI :

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI DALAM PERKARA INI KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP HUKUM *EXCEPTIO LITIS PENDENTIS* / *AAN HANGIG GEDING* SEHINGGA MENGABAIKAN TATA TERTIB HUKUM BERACARA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA INI

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Juli 2008 No.41/Pdt/2008/PT.DKI telah dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum maupun menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Maret 2005 No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel yang nyata secara yuridis salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya maupun putusannya sebagai-mana akan diuraikan di bawah ini ;
- 2 Bahwa dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal (PT. BRAHMA SAKA CIPTA) didasarkan pada alas hak yang masih disengketakan yaitu perjanjian jual beli piutang tanggal 26 September 2002 jo Akte Pengalihan Piutang (cassie) No.49 tanggal 26 Desember 2002 yang telah dinyatakan batal demi hukum melalui putusan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong No.148/ Pdt.Bth/2003/PN.CBN tanggal 6 April 2004 yang pada saat pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

- Begitu pula di dalam perkara yang sama lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.638/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel tanggal 28 Mei 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.541/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 2 Maret 2004 yang pada pokoknya sama dengan apa yang disengketa-kan dalam perkara ini yaitu persoalan Akte Perjanjian Pengalihan Pi-utang (cassie) No.49 tanggal 26 Desember 2002.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 22 alinea ke-3 dan ke-4 menyebutkan :

“Setelah mempelajari secara seksama bukti-bukti **pada hakekatnya sama** dengan apa yang dipersengketakan dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.148/Pdt.Bth/2003/PN.CBN tanggal 6 April 2004 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.638/Pdt.G/2002/PN.JKT. Sel tanggal 28 Mei 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.541/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 2 Maret 2004”.

“Bahwa terhadap keberadaan Akte Pengalihan Piutang (cassie) No.49 tanggal 26 Desember 2002 belum ada satupun dari putusan-putusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksepsi aquo tidak beralasan hukum”.

- 3 Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah jelas kurang cukup mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) dan telah mengesamping-kan persoalan prinsip hukum “exceptio litis pendetis” atau Aan Hangig Geding yaitu bahwa sengketa yang digugat oleh Termohon Kasasi/Peng-gugat Asal (PT. BRAHMA SAKA CIPTA) adalah pada pokoknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan lain atau gugatan yang diajukan masih tergantung (Aan Hangig) atau masih berlangsung/ sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan lain (PN. Cibinong, Peng-adilan Tinggi Bandung dan pemeriksaan tingkat kasasi, vide bukti P.12, T.4, T.V-2, PK.I-1). Namun exceptio litis pendetis/Aan Hangig tidak diper-timbangkan sama sekali dalam perkara ini sehingga judex facti telah mengabaikan tata tertib hukum beracara karenanya telah nyata judex facti dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukumnya dan selayaknya Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti yang tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya menurut undang-undang dan yuris-prudensi.

Bahwa inti pokok perkara gugatan ini didasarkan alas hak tagih (Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lainnya (No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn) yang sama mempersoalkan alas hak tagih tersebut pula maka perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn yang dasarnya sama dengan perkara sekarang ini yang pada waktu di-periksa pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn berlanjut sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karenanya judex facti menganggap sengketa keberadaan Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekarang ini baru pada tanggal 12 Januari 2007 Mahkamah Agung RI sudah memutuskan perkara tersebut dengan perkara No.1820 K/Pdt/2005 pada tanggal 12 Januari 2007 dengan amar putusan sebagai berikut :

“(3) Menyatakan batal demi hukum Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Inggaini Yamin, SH “.

- 4 Pada pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa terhadap keberadaan Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 belum ada satupun dari putusan-putusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karenanya judex facti berpendapat tidak tepat untuk mempertimbangkan suatu perkara dengan menunjukkan pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Maret 2005 No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel halaman 22 alinea ke-4.
- Bahwa oleh karena sekarang ini status keberadaan Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batal demi hukum Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Inggaini Yamin, SH. Maka atas dasar putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (vide bukti PK.I-1) dapat dijadikan petunjuk pedoman untuk mempertimbangkan perkara ini dengan membatalkan putusan judex facti tanggal 21 Juli 2008 No.41/Pdt/2008/PT.DKI yang telah dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Maret 2005 No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.
- 5 Dengan demikian sejak semula gugatan perkara ini yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak mempunyai kualitas legal standing/legitima persona studi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi karena dasar gugatan yaitu Hak Tagih/Akta Pengalihan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang No.49 tanggal 26 September 2002 telah dinyatakan batal demi hukum dan karenanya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ber-dasarkan putusan perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN.CBN tanggal 6 April 2004 serta gugatan perkara ini sejak dahulu haruslah dinyatakan masih aan hangig geding karena masih berlangsung/sedang berjalannya pemeriksaan-nya dipengadilan lain.

DALAM POKOK PERKARA

- 6 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah dengan begitu saja membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, padahal pertimbangan hukum dari peng-adilan tingkat pertama tersebut telah menyalahi undang-undang atau per-aturan hukum.
- 7 Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti telah nyata mengabaikan dan menyalahi peraturan hukum dan bertentangan dengan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2007 No.1820 K/Pdt/2005 adapun pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengenai Pengalihan Piutang (cessie) diatur dalam pasal 613 KUH Perdata, sehingga dengan adanya pemberitahuan kepada Tergugat I maka Pengalihan Piutang dari BPPN ke Tergugat I *sah menurut hukum*. Adapun dalil Tergugat yang menyatakan bahwa prosedur ataupun tata cara pengalihan putang dari BPPN kepada Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang ada menurut majelis tidak relevan untuk dipertim-bangkan oleh karena hal tersebut telah dipersengketakan oleh para pihak dalam perkara sebelumnya yang hingga kini belum mempunyai kekuatan hukum tetap”.

(vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.365.Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, halaman : 28, alinea 1).

- 8 Berdasarkan hal tersebut judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan begitu saja menyatakan pemberitahuan pengalihan piutang sudah diberitahukan kepada Tergugat I maka secara formalitas adalah sah namun fakta-fakta hukum membuktikan prosedur dan tata cara pengalihan piutang dari BPPN kepada Penggugat tidak sesuai dengan tata aturan prosedur yang diisyaratkan menurut judex facti dianggap tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini. Dengan demikian judex facti telah mempertimbangkan suatu perkara secara tidak mencukupi/tidak pro-porsional baik dalam pertimbangan hukumnya maupun putusan dalam perkara ini. Maka putusan judex facti yang demikian haruslah dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa adalah jelas dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal didasari alas Hak Pengalihan Piutang (Cessie) No.49 tanggal 26 September 2002 untuk Penagihan Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi yang fakta hukumnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2007 No.1820 K/Pdt/2006 yang diktumnya secara jelas dan terang menyatakan sebagai berikut :

“3. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengalihan Piutang No.49 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Ingraini Yamin, SH”.

. Menyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum Terbantah ke-pada pihak lain atas piutang terhadap kewajiban para Pembantah”

10 Bahwa dengan demikian judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah secara salah menerapkan Akta Pengalihan (Cessie) No.49 untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi, karena apa yang merupakan pengalihan Hak Tagih Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I serta para Pemohon Kasasi lainnya telah dinyatakan secara hukum Akta Pengalihan Piutang No.49 RI **batal demi hukum** (bukti PK.I-1) dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“Proses pengalihan piutang dari BPPN kepada Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan BPPN pada butir C tahap pendaftaran sebagai peserta lelang”.

- Karena dalam program penjualan aset tersebut hanya ditunjukkan untuk pihak investor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan pihak debitur dan pihak terafiliasinya. Dan juga tidak diperkenankan untuk melakukan kontrak dengan pihak manajemen atau pemegang saham debitur.
- Jika dikaitkan butir a tersebut di atas dengan adanya bukti kontrak kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I, bahwa pihak Pemohon Kasasi akan memberikan layanan jasa kepada pihak Pemohon Kasasi I dalam rangka penyelesaian kewajiban Pemohon Kasasi I kepada BPPN. Dengan adanya bukti P-7 tersebut yang dibuat tanggal 9 April 2002 dan terjadinya pengalihan piutang dari BPPN kepada Termohon Kasasi berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (cessie) No.49 tanggal 26 September 2002 berdasarkan (bukti P-7 = bukti T-2) yang relatif sangat singkat (5 bulan) dapat disimpulkan telah terjadi **benturan kepentingan**, seperti

harga asset, jumlah hutang, kemampuan Para Pemohon Kasasi yang se-mua ini merupakan rahasia dari pihak Para Pemohon Kasasi, sehingga pembelian asset Para pemohon Kasasi dari BPPN oleh pihak Termohon Kasasi tidak fair dan tidak tercapai prinsip keadilan serta tidak kompetitif. Bahwa terbukti terdapatnya

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan harga yang sangat tidak wajar, dimana pasal 1 “Kontrak Kerja”, Pemohon Kasasi mempunyai hutang pokok kepada BPPN sebesar Rp.20.448.291.759,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), namun kenyataannya Termohon Kasasi I membeli dengan **harga yang sangat tidak wajar** yaitu sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya pada pasal 1 Kontrak Kerja menyebutkan maximum 75% dari total kewajiban hutang pokok melalui mekanisme tender (auction). Ini berarti Termohon Kasasi I telah membeli untuk dirinya sendiri kurang dari 20% dari harga yang ditetapkan oleh ketentuan BPPN atas kewajiban Pokok Pemohon Kasasi sebesar Rp.20.448.291.759,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa dengan demikian proses pengalihan piutang dari BPPN kepada Termohon Kasasi I telah melanggar ketentuan persyaratan peraturan yang telah ditetapkan oleh BPPN sendiri dan disamping itu harga pembelian Termohon Kasasi I dari BPPN jauh lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga merugikan Para Pemohon Kasasi.

11 Dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2007 No.1820 K/Pdt/2006 (Bukti PPK.1) telah tepat dan benar memeriksa dan mempertimbangkan secara menyeluruh perkara aquo mengenai Akta Pengalihan Piutang (cessie) No.49 tanggal 26 September 2002 yang menjadi dasar gugatan perkara ini maupun fakta-faktanya serta penerapan hukumnya sudah tepat dan benar diterapkan sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku, maka seyogyanya putusan yang sudah in kracht van gewijsde dapat dijadikan pedoman pertimbangan hukum dan dalam perkarasekarang ini.

PEMOHON KASASI II (Tergugat V dan VI) :

Dalam Eksepsi :

A GUGATAN KURANG SEMPURNA/KURANG PIHAK.

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie, yang pada pertimbangannya pada halaman 24 alinea pertama menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan sifatnya yang privat, hukum perdata memberi keleluasaan kepada pihak yang merasa dirugikan haknya untuk menggugat orang yang telah menimbulkan kerugian kepadanya, karena itu kewenangan untuk menggugat seseorang berada pada diri Peng-gugat. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa hak dan wewenang Peng-gugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya”.

Dalam pertimbangannya Judex Facti sangat ceroboh dan tidak hati-hati karena Judex Facti tidak menyebutkan nomor dan tahun berapa Yuris-prudensi yang dimaksud dalam pertimbangannya sehingga Judex Facti dimaksud tidak jelas dasarnya, hal tersebut menimbulkan kesan bahwa Judex Facti sangat dipaksakan dan cenderung mengada-ada atau mereka-mereka dalam membuat pertimbangan hukumnya, dengan demikian Judex Facti dimaksud telah melanggar apa yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di-jadikan dasar untuk mengadili”.

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti nomor dan tahun Yurisprudensi dimaksud dalam pertim-bangannya sehingga menimbulkan kesan bahwa Judex Facti meng-ada-ada dan mereka-reka dalam pertimbangannya maka dengan demikian sudah seharusnya Judex Facti dimaksud harus dibatal-kan.

C GUGATAN NEBIS IN IDEM

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat berkeberatan dengan pertim-bangan hukum Judex Facti, yang pada pertimbangannya khususnya halaman 25 alinea ke-2, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas jelas terlihat bahwa antara perkara No.188/G.TUN/2002/PT.TUN.DKI ; Perkara Nomor : 638/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel dan Perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn. disatu pihak dengan perkara No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel (perkara aquo), me-nge-nai objek gugatannya berbeda satu sama lain, demikian pula dengan pihak-pihak, ada beberapa yang tidak termasuk pihak dalam perkara se-belumnya menjadi pihak dalam perkara aquo”.

Judex Facti telah lalai dan tidak cermat dalam menganalisa putusan-putusan tersebut di atas sehingga menghasilkan putusan yang tidak tepat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *Nebis In Idem*.

Tujuan dari Azas Nebis In Idem itu sendiri adalah **dem i kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang ber-beda**. Bila kita analisa satu persatu secara cermat maka :

- a Perkara No.188/G.TUN/2002/PT.TUN DKI ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara adalah : Surat BPPN No.PROG-4077/AMK-PAKI/BPPN/1002 tanggal 8 Oktober 2002, tentang Pemberitahuan Peng-alihan Piutang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas PT. Tridana Pratama Finance (Peminjam) kepada PT. Brahma Saka Cipta (Pembeli) (Pengalihan Piutang). Bahwa inti dari objek gugatan tersebut adalah tentang pemberitahuan telah ditandatangani **Akta No.49 tanggal 26 September 2002 tentang Perjanjian Peng-alihan Piutang (Cessie), yang dibuat dihadapan Notaris Ingraini Yamin, SH., Notaris di Jakarta.**

Subjek Perkara adalah :

- **PT. Tridana Pratama Finance** selaku Penggugat ;

Melawan

- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Tergugat ;
- **PT. Brahma Saka Cipta** selaku Tergugat II Intervensi ;

a Perkara No.638/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel ;

Objek Perkara adalah : Akta No.49 tanggal 26 September 2002 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cassie), yang dibuat di hadapan Notaris Ingraini Yamin, SH., Notaris di Jakarta.

Subjek Perkara adalah :

- **PT. Tridana Pratama Finance** selaku Penggugat ;

Melawan

- Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Tergugat ;
- **PT. Brahma Saka Cipta** selaku Tergugat II ;

a Perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn ;

Objek Perkara adalah : Akta No.49 tanggal 26 September 2002 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cassie), yang dibuat di hadapan Notaris Ingraini Yamin, SH., Notaris di Jakarta.

Subjek Perkara adalah :

- **PT. Tridana Pratama Finance ;**
- Jana Handali, mereka selaku Para Pembantah ;

Melawan

- **PT. Brahma Saka Cipta**, selaku Terbantah ;

a Perkara No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel (perkara aquo) ;

Objek Perkara adalah : Akta No.49 tanggal 26 September 2002 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie), yang dibuat di hadapan Notaris Ingraini Yamin, SH., Notaris di Jakarta.

Subjek Perkara adalah :

- **PT. Brahma Saka Cipta**, selaku Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PT. Tridana Pratama Finance**, selaku Tergugat I ;
- Jimmy Hidayat, selaku Tergugat II ;
- PT. Tridana Investama, selaku Tergugat III ;
- Jana Handali, selaku Tergugat IV ;
- Ipung Kurnia, selaku Tergugat V ;
- Edward Sumali, selaku Tergugat VI ;

2 Bahwa apabila kita menganalisa Perkara No.638/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, Perkara No.148/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn dan Perkara No.365/Pdt.G/2004/ PN.Jak.Sel (perkara aquo) maka sudah jelas ada kesamaan baik itu Objek Perkara yaitu **Akta No.49 tanggal 26 September 2002 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie)**, yang dibuat dihadapan **Notaris Ingraini Yamin, SH., Notaris di Jakarta**, maupun Subjek Perkara yaitu **PT. Tridana Pratama Finance** dan **PT. Brahma Saka Cipta** ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 981.K/Pdt/2003 tanggal 9 Juni 2004 menyatakan bahwa :

“Keduanya mempunyai subjek (Tergugat utama) serta objek dan pokok permasalahan yang sama. Keduanya dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi. Perkara Pertama No.189, “belum diputus” dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka perkara kedua No.03/Pdt.G/2001, tanpa diperiksa materi pokok perkara-nya diberikan putusan Pengadilan Tinggi “gugatan dinyatakan ditolak”. Menurut Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya atas perkara ini, dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah tidak benar dari segi Hukum Acara Perdata. Amar Putusan Peng-adilan Tinggi seharusnya “Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di-terima” dan bukan gugatan ditolak”.

Bahwa oleh karena subjek serta objek dan pokok permasalahan yang sama, maka sudah seharusnya Perkara No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel dinyatakan Nebis In Idem dan Putusan Pengadilan Negeri No.365/Pdt.G/ 2004/PN.Jak.Sel seharusnya dibatalkan.

Dalam Pokok Perkara :

A **Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) pada pertimbangan hukumnya bertentangan dengan putusan.**

1 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II pada pokoknya sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum **Judex Facti**, dalam pertimbangannya khususnya halaman 30 alinea ke-2, yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa mengenai penjaminan terhadap hutang Tergugat I antara Tergugat V dan Tergugat lainnya sebagai Penjamin dengan pihak Kreditur tidak

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya dalil Tergugat V yang menyatakan Akta Jaminan Pribadi No.123 tanggal 15 Agustus 1997 cacat hukum tidak beralasan menurut hukum dan karena-nya harus ditolak. Dengan sendirinya Akta Jaminan Pribadi tersebut sah menurut hukum”.

Judex Facti telah lalai dalam membuat Putusan karena antara Putusan dengan pertimbangannya Judex Facti menyatakan bahwa mengenai penjaminan terhadap hutang Tergugat I antara Tergugat V dan Tergugat lainnya sebagai Penjamin dengan pihak Kreditur tidak ada kesepakatan sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan di bagian Putusannya Judex Facti me-nyatakan Akta Jaminan Pribadi tersebut sah menurut hukum. (Vide Bukti TV-4)

- 2 Bahwa apabila dalam pertimbangannya halaman 30 alinea ke-2 Judex Facti menyatakan bahwa Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No.123 tertanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta (Vide Bukti TV-4) tidak ada kesepakatan antara para pihak sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak, maka seharusnya Judex Facti memberi putusan bahwa Akta tersebut adalah cacat hukum karena jelas-jelas telah melanggar syarat-syarat sahnya perikatan sebagaimana yang ter-cantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai kesepakatan.

Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

“(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang di-jadikan dasar untuk mengadili “.

Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 juli 1970** yang menyatakan :

“Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbang-kan yang oleh karenanya harus dibatalkan”.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membatalkan Putusan Judex Facti karena kurang cukup pertimbangan dan saling bertentangan satu sama lain ;

B Adanya bukti baru (Novum).

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat berkeberatan dengan per-timbangan Judex Facti pada Putusannya halaman 26 alinea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, halaman 30 alinea ke-3 dan halaman 31 alinea pertama serta amar putusan pada halaman 31 yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Para Tergugat mempunyai hutang pokok ke-pada Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang perinciannya terdiri dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk Pinjaman Rekening Koran dan Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pinjaman Tetap On Demand ;

- 2 Bahwa berdasarkan Bukti baru yaitu Bukti baru yang diajukan Pemohon Kasasi I yaitu berupa Rekening Koran Bank Lippo tertanggal 30 Agustus 1997 atas rekening Nomor : 540-30-01197-4, Kredit yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat I dari Bank Lippo adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari pinjaman sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Oleh karena itu terbukti dengan jelas bahwa jumlah hutang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/dahulu Para Tergugat **adalah tidak sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

Bahwa di dalam praktek perbankan pada umumnya, jumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Surat Hutang Nomor 120 tertanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Misahardi Wilamarta, SH (vide Putusan Perkara No.365/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel) adalah merupakan plafond (jumlah maksimal) dari pinjaman yang diberikan oleh PT. Lippo Bank. Sedangkan pada kenyataannya Para Pemohon Kasasi tidak menerima sejumlah maksimal termaksud akan tetapi berdasarkan bukti baru a quo, hanya menerima Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pinjaman tetap on demand yang akan diberikan oleh PT. Lippo Bank. Untuk itu jumlah hutang yang telah dinyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat dan dikuat-kan dalam Putusan Judex Facti, merupakan jumlah hutang yang tidak pasti.

- 3 Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1520 K/Pdt/ 1984, tanggal 31 Mei 1986** menyatakan bahwa :

“Dari hasil pemeriksaan Judex Facti, ternyata tidak ditemukan data-data berupa jumlah hutang yang pasti yang baru dibayar oleh Debitur/Pembantah/

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi. Dalam keadaan demikian, seharusnya Pengadilan Negeri menolak untuk melaksanakan eksekusi atas barang jaminan dalam akta tersebut”.

Bahwa dengan adanya bukti baru ini, hutang Para Pemohon Kasasi adalah tidak sebesar sebagaimana Putusan Judex Facti dan mengakibatkan jumlah hutang Para Pemohon Kasasi menjadi tidak pasti ;

C Mohon rasa keadilan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

1 Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat adalah pembeli yang tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi pengalihan piutang dengan BPPN dengan maksud agar dapat membeli piutang BPPN kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I atau Para Penjaminnya. Hal tersebut jelas sangat merugikan keuangan Negara dalam hal ini BPPN, dimana Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat yang mengetahui kemampuan keuangan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I telah membeli piutang dari Negara cq. BPPN dengan harga hanya sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bermaksud memaksa Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I dan Para Penjaminnya untuk membayar seluruh tagihannya kepada BPPN yaitu dengan jumlah total sebesar Rp.21.390.449.539,31,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen).

2 Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja No.008/BSC-DIR/III/02 tanggal 9 April

2002 (vide Bukti T-2) antara Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat, disepakati bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat ditunjuk sebagai pihak yang mengatur pembelian kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I dari BPPN dengan harga maksimum sebesar 75% dari total kewajiban sebesar Rp.21.390.449.539,31,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen) melalui mekanisme tender (auction) yang diselenggarakan oleh BPPN. Sebaliknya dalam kenyataannya Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat telah membeli piutang tersebut dengan harga kurang dari 20% dari total kewajiban tersebut, dan selanjutnya menagihkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I dan Penjaminnya sejumlah Rp.21.390.449.539,31,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen), belum termasuk bunga dan denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan Pemohon Kasasi I :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- bahwa bantahan-bantahan Pemohon Kasasi telah dikemukakan kepada *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) ;
- bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- bahwa terbukti Tergugat I mempunyai hutang Rp.15.000.000.000,- pada PT. Lippo Bank, yang dijamin dengan jaminan perusahaan serta jaminan *borgtoch* (jaminan pribadi) ;
- bahwa terjadi pengalihan piutang dari Bank Lippo kepada BPPN yang kemudian diadakan pelelangan, dimana Penggugat/Termohon Kasasi adalah pemenang lelang *ex atas* piutang, jaminan sudah selesai di eksekusi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II tanggal 6 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2008 akan tetapi

memori kasasi/risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan tersebut dalam tingkat kasasi baru diajukan oleh para Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi/memori kasasi itu telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II : 1. **Ipung Kurnia**, 2. **Edwar Sumali** ter-sebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pe-mohon Kasasi I : **PT. Tridana Pratama Finance dkk.** tersebut harus ditolak ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. **PT. TRIDANA PRATAMA FINANCE**, 2. **JIMMY HIDAYAT**, 3. **PT. TRIDANA INVESTAMA (dahulu PT. DANATRIPUTRA INVESTINDO)** dan 4. **JANA HANDALI** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : 1. **IPUNG KURNIA** dan 2. **EDWAR SUMALI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Selasa, tanggal 27 Oktober 2009*, oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga*, oleh Ketua Majelis be-serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof. Rehngena Purba, SH.MS.**

K e t u a,
ttd.

ttd/**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.**

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Biaya-biaya Kasasi :

1	Meterai	Rp. 6.000.-
2	Redaksi	Rp. 1.000.-
3	Administrasi kasasi ...	Rp. <u>493.000.-</u>
	Jumlah	Rp.500.000.-

Panitera Pengganti,
ttd.

Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP.040044809.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.726 K/Pdt/2009.